

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 56 TAHUN 2018 SERI A.4

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11 Seri E.4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Seri A.3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 8, Seri A.1).
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 10, Seri A.2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 3.198.121.679.057,00 bertambah sejumlah Rp 811.539.798.659,51 sehingga menjadi Rp 4.009.661.477.716,51 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 3.103.121.679.057,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 602.486.612.329,00
- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.705.608.291.386,00

2.	Belanja		
	a. Semula	Rp	3.192.321.679.057,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	810.714.369.440,51
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	4.003.036.048.497,51
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp	95.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	209.053.186.330,51
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	304.053.186.330,51
	b. Pengeluaran pembiayaan		
	1) Semula	Rp	5.800.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	825.429.219,00
	Jumlah Pengeluaran	Rp	6.625.429.219,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	297.427.757.111,51
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD
3. Lampiran IIIa Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Uang Yang Diterima
4. Lampiran IIIb Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Dalam Bentuk Barang Yang Diterima
5. Lampiran IVa Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Yang Diterima
6. Lampiran IVb Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang Yang Diterima

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 56 SERI A.4

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 56 SERI A.4



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

**SISTEM INFORMASI DAN PENDAFTARAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) BERBASIS ONLINE
PADA LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA)
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa dengan telah dibentuknya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSA-P2TKI) asal Kabupaten Cirebon, maka untuk mempermudah layanan perlu dibangun sistem informasi dan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berbasis online pada LTSA yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Pembentukan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 9, Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan Dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Seri C.1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 71 Tahun 2016, Seri D.20).
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia LTSA-P2TKI Asal Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 46, Seri E.44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DAN PENDAFTARAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) BERBASIS ONLINE PADA LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon;
4. Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah Calon Tenaga Kerja asal Daerah Kabupaten Cirebon yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di Luar Negeri dan terdaftar pada Dinas;
5. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah dari Luar Negeri (di luar wilayah Indonesia);

6. P3MI adalah Pelaksana Penempatan dan Perlindungan PMI atau badan Usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Kementerian untuk penyelenggaraan pelayanan penempatan PMI;
7. Layanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat LTSA adalah Layanan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat yang berada dalam satu tempat;
8. Sistem Online Informasi PMI adalah informasi Berbasis Online yang menggunakan Web dan dapat diakses oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Kabupaten Cirebon;
9. Sistem Online Layanan Pendaftaran CPMI adalah aplikasi yang berbasis Web yang dipergunakan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/ Pelaksana Penempatan dan Perlindungan PMI (P3MI) dan Pemerintah Desa;
10. Informasi adalah informasi tentang syarat dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Pendaftaran Online adalah pendaftaran awal yang dilakukan oleh pihak PPTKIS atau Pemerintah Desa sebelum dilakukan verifikasi manual;
12. Petugas Informasi adalah PNS atau Pegawai pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau Pemerintah Desa yang ditunjuk untuk mengelola Informasi PMI Online.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan peningkatan pelayanan LTSA berbasis Sistem Informasi Online dengan menggunakan sistem web.

BAB III

INFORMASI DAN PENDAFTARAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) BERBASIS ONLINE PADA LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) DI KABUPATEN CIREBON

Pasal 3

- (1) Informasi PMI berbasis online meliputi :
 - a. Persyaratan Penempatan Calon PMI
 - b. Lowongan Pekerjaan
 - c. Negara Penempatan Calon PMI
 - d. Data P3MI yang ada di Kabupaten Cirebon.

- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Pasal 4

Pengelolaan informasi dilakukan petugas yang ditunjuk oleh :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Cirebon

Pasal 5

Pelayanan Pendaftaran Calon PMI online melalui :

1. PPTKIS/ P3MI
2. Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, layanan LTSA dapat dilakukan melalui Sistem Informasi dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berbasis online.
- (2) Pedoman penyelenggaraan layanan LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berbasis online pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Kabupaten Cirebon bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring pelaksanaan sistem informasi berbasis PMI Online dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.
- (2) Evaluasi pelaporan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berbasis online ditujukan kepada Bupati Cirebon secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 27 November 2018

✓ **PJ. BUPATI CIREBON,** ✓


✓ **DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR , SERI

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 November 2018

PJ. BUPATI CIREBON,



DICKY SAROMI


Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI

<http://pmionline.disnakertrans.cirebonkab.go.id>

2 Pj. BUPATI CIREBON, 

4 DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI

<http://pmionline.disnakertrans.cirebonkab.go.id>

Pj. BUPATI CIREBON,



DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI

JUDUL : SISTEM INFORMASI DAN PENDAFTARAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) BERBASIS ONLINE PADA LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA) DI KABUPATEN CIREBON

UNIT PENGELOLA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIREBON

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESLON II	
ESLON III	
ESLON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF
ASISTENSI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo PO BOX. 148 ☎ (0231) 202100 📠 202440 Cirebon 45131

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : 563/2299 /Disnakertrans/2018
Tanggal : 26 Oktober 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Draft Peraturan Bupati Cirebon Tentang Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online Pada Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Di Kabupaten Cirebon**


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka strategi meningkatkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berbasis PMI Online di Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Kabupaten Cirebon, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih belum optimal pelaksanaannya
2. Masih adanya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Kabupaten Cirebon

Sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu adanya suatu Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online yang mudah diakses oleh masyarakat dan PPTKIS di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online Pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Di Kabupaten Cirebon

1. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup
2. Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online

3.  Pembiayaan

4. Monitoring Dan Evaluasi
5. Ketentuan Penutup

ini, diupayakan
Bupati Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dr. Ciptomangunkusumo PO BOX. 148 ☎ (0231) 202100 📠 202440 Cirebon 45131

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : 563/2299 /Disnakertrans/2018
Tanggal : 26 Oktober 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Draft Peraturan Bupati Cirebon Tentang Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online Pada Layanan Terpadu satu Atap (LTSA) Di Kabupaten Cirebon**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka strategi meningkatkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berbasis PMI Online di Kabupaten Cirebon yang bertujuan untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Kabupaten Cirebon, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih belum optimal pelaksanaannya
2. Masih adanya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di Kabupaten Cirebon

Sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu adanya suatu Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online yang mudah diakses oleh masyarakat dan PPTKIS di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online Pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Di Kabupaten Cirebon, meliputi :

1. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup
2. Sistem Informasi Dan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Berbasis Online Pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)
3. Pembiayaan
4. Monitoring Dan Evaluasi
5. Ketentuan Penutup

Dengan adanya Sistem Informasi Berbasis PMI Online ini, diupayakan agar masyarakat (CPMI) di Kabupaten Cirebon dapat mengerti dan memahami sebagai sumber informasi yang berupa :

- **Info CPMI** (Persyaratan CPMI, Jenis Pekerjaan, Sektor Usaha, Profil Negara Penempatan).
- **Info Lowongan Kerja** (Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, G to G Korea, G to G Jepang)
- **Info PPMI** (Kabupaten Cirebon, Non Kabupaten Cirebon)

Demikian untuk menjadi maklum, atas pertimbangan dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

**Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cirebon**



Drs. H. ABDULLAH SUBANDI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650214 198412 1 002

Tembusan:

- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;